

OPTIMALISASI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI POLDA SUMBAR GUNA MENCAPAI PRINSIP PENGADAAN DALAM RANGKA TERWUJUDNYA KEPERCAYAAN MASYARAKAT

SUPRIADI M

Pasca Sarjana Teknik Sipil, Universitas Bung Hatta

Abstract: *Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 16 of 2018 concerning Government Procurement of Goods / Services, and which reads in article 6 explains that the principles of implementing goods / services procurement are carried out efficiently, effectively, transparently, openly, competitively, fairly and accountably. So to implement this, the procurement of goods / services using APBN, Provincial APBD, or District / City APBD will carry out auctions with Electronic Auction Services (LPSE). One of them is the Electronic Auction Service (LPSE) which is also applied to the West Sumatra Police. However, the implementation of this system has not run optimally. This is partly due to the condition of Human Resources (HR) and budget conditions on Electronic Procurement Services (LPSE) at Polda West Sumatra. From the results of the review and identification, it was found that the cause of the inadequate implementation of the Electronic Auction Service (LPSE) in the West Sumatra Regional Police in terms of Human Resources (HR) aspects, including the lack of personnel availability in e-procurement procurement and the low level of personnel capabilities, while from the budget aspect including the absence of a budget for honorarium, training budget and budget for maintenance of Electronic Procurement Service (LPSE) inventory items.*

Keywords: *Optimization, LPSE Polda West Sumatra*

Abstrak: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan yang berbunyi pada pasal 6 menjelaskan bahwa prinsip-prinsip pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan secara efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Maka untuk menerapkan hal ini, pengadaan barang/jasa yang menggunakan dana APBN, APBD Provinsi, ataupun APBD Kab/Kota melakukan pelelangan dengan Layanan Pelelangan Secara Elektronik (LPSE). Salah satunya Layanan Pelelangan Secara Elektronik (LPSE) juga diterapkan pada Polda Sumbar. Namun dalam implementasinya penerapan sistem ini belum berjalan optimal. Hal ini diantaranya disebabkan oleh kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kondisi anggaran pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Polda Sumbar. Dari hasil tinjauan dan identifikasi diperoleh bahwa penyebab belum optimalnya penerapan Layanan Pelelangan Secara Elektronik (LPSE) di Polda Sumbar ditinjau dari aspek Sumber Daya Manusia (SDM) diantaranya kurangnya ketersediaan personil dalam pengadaan e-procurement dan masih rendahnya tingkat kemampuan personil, sedangkan dari aspek anggaran diantaranya belum adanya anggaran honorarium, anggaran pelatihan dan anggaran untuk pemeliharaan barang-barang inventaris Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Kata Kunci: Optimalisasi, LPSE Polda Sumbar

A. Pendahuluan

Pengadaan barang/jasa atau lebih dikenal dengan pelelangan merupakan suatu proses pada proyek tertentu, seperti halnya pada proyek pemerintah yang berskala besar. Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan di lingkungan instansi pemerintah

baik itu pusat maupun daerah merupakan sarana untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah. Kegiatan ini dianggap paling banyak menyerap anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah baik itu melalui APBN, APBD Provinsi, ataupun APBD Kab/Kota.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 6 mengenai Prinsip Dasar, bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah wajib menerapkan prinsip-prinsip pelaksanaan secara efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.

Salah satu pengadaan barang/jasa pemerintah ini yaitu pada Polda Sumbar. Dalam implementasi pelelangan secara elektronik ini masih belum sepenuhnya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan masyarakat tidak mudah diraih dan lebih sulit lagi untuk mempertahankannya, maka diperlukan usaha dari seluruh personel Polri untuk mampu melaksanakan tugas pokoknya dengan baik, sebagaimana tertuang dalam UU No 2 tahun 2002 pasal 13 yang menyebutkan bahwa Polri sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta pelindung pengayom dan pelayan masyarakat, termasuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilingkungan Polri.

Polri berusaha melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan menjalankan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel berdasarkan Perpres RI No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Polda Sumatera Barat secara umum belum berjalan optimal, belum semua Satuan Kerja dan Jajaran Polda Sumatera Barat memahami kegiatan yang berkaitan pengadaan dengan memanfaatkan LPSE, sehingga diperlukan langkah-langkah upaya untuk mengoptimalkannya.


Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dirumuskan adalah tentang bagaimana mengoptimalkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Polda Sumbar guna mencapai prinsip pengadaan dalam rangka terwujudnya kepercayaan masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran LPSE di Polda Sumbar guna mencapai prinsip pengadaan dalam rangka terwujudnya kepercayaan masyarakat. Ruang lingkup pembahasan dibatasi pada upaya optimalisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) berdasarkan aspek Sumber Daya Manusia (SDM) dan aspek Anggaran pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Polda Sumbar.

B. Metodologi Penelitian

Optimalisasi adalah dalam kondisi yang terbaik atau dalam kondisi yang paling menguntungkan. **Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian /Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. **Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)** adalah unit kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik. **Prinsip Pengadaan Barang/Jasa** adalah prinsip yang ditetapkan dalam pengadaan barang/jasa secara efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Sistem pengadaan barang/jasa merupakan cara atau prosedur yang dilakukan dan saling berkaitan antara satu dengan lainnya dalam proses pengadaan, baik berupa pengadaan barang ataupun pengadaan jasa. Prosedur pengadaan saling berkaitan dengan penghubung sistem pengadaan, batasan pengadaan yang diterapkan, biaya pengadaan yang dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh dari pengadaan

barang/jasa. Dengan pesatnya kemajuan teknologi dan untuk menghindari terjadinya kecurangan ataupun korupsi, kolusi dan nepotisme pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah maka diterapkan sistem *e-procurement* atau pengadaan secara elektronik. Prinsip penyedia barang/jasa pemerintah secara elektronik telah di atur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 6 mengenai Prinsip Dasar. Menurut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), terdapat beberapa elemen yang menjadi indikator dalam sistem pengadaan barang dan jasa yaitu seperti bagan berikut:



Bagan Elemen Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Sumber : LKPP, 2011)

Dari bagan tersebut dapat dijelaskan bahwa sistem Pengadaan Barang/Jasa pemerintah terdiri dari: a) Perencanaan yang meliputi mulai ditetapkan pengesahan anggaran yang digunakan untuk pengadaan; b) Proses lelang yang meliputi pembukaan informasi mengenai lelang pengadaan, evaluasi peserta lelang hingga penentuan penetapan pemenang lelang; c) Sumber daya manusia yang meliputi pihak-pihak terkait dan para pengambil kebijakan dalam tahapan *procurement* barang/jasa pemerintah; dan d) Teknologi yang telah menerapkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk pengadaan barang/jasa pemerintah.

C. Hasil dan Pembahasan

Kondisi Faktual Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Aspek Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan melibatkan beberapa Satker di Polda Sumbar dalam struktural di LPSE Polda Sumbar dan dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa pengetahuan personel Biro Logistik mengenai aturan perundang-undangan dan teknis pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) masih belum maksimal dan Pengetahuan tentang peraturan perundangan yang berkaitan pengadaan barang dan jasa pemerintah masih sangat minim.

Aspek Anggaran LPSE di Polda Sumbar. Setiap pengadaan bertujuan agar tercapai pemenuhan kebutuhan material dalam jenis, kualitas, kuantitas dan waktu yang tepat dengan memperhatikan faktor harga yang terjangkau. Agar setiap pengadaan dapat memenuhi kriteria tersebut di atas, terutama yang berkaitan dengan tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat waktu, maka rumusan spesifikasi material yang menyangkut persyaratan umum dan persyaratan teknisnya merupakan hasil koordinasi pemakai (bidang operasional dan pembinaan) dengan penyelenggara fungsi logistik, namun kegiatan pengadaan belum dapat terealisasi sepenuhnya karena sangat tergantung dari faktor ketersediaan anggaran. Kegiatan pengadaan barang/jasa di setiap instansi pemerintah termasuk Polri harus didukung anggaran yang bersumber dari Dinas. Namun tidak semua pengadaan barang dan jasa dilingkungan Polri didukung dengan anggaran dari Dinas antara lain yaitu untuk honorarium personel, biaya penggandaan dokumen dan biaya lainnya yang terkait dengan proses pengadaan.

Implikasi Belum Optimalnya LPSE di Polda Sumbar. Permasalahan yang dapat menimbulkan implikasi tercapainya prinsip-prinsip pengadaan dan terwujudnya kepercayaan masyarakat yaitu belum optimalnya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Polda Sumbar.

Implikasi terhadap prinsip pengadaan barang/jasa. Prinsip pengadaan dalam pengadaan barang/jasa yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, merupakan prinsip yang harus dicapai oleh seluruh Satker yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement). Namun dalam pelaksanaannya belum dapat dicapai oleh sebagian besar Satker jajaran Polda Sumbar karena pelaksanaan pengadaan barang/jasa belum memanfaatkan LPSE Polda Sumbar, hal ini akan berakibat menimbulkan permasalahan. Tidak dimanfaatkannya LPSE ini sebagai layanan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa maka akan berakibat terhambatnya untuk mencapai prinsip pengadaan.

Implikasi terhadap kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat akan terwujud bila tahapan seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah dilaksanakan secara adil dan transparan diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat karena dengan pengadaan barang/jasa pemerintah secara transparan akan meminimalkan adanya pengaturan pemenang dan penyimpangan terutama terkait dengan penggelembungan harga (mark up) atau menaikkan harga melebihi harga pasar.

Variabel Penyebab Belum Optimalnya LPSE di Polda Sumbar

Dari tinjauan literatur diperoleh bahwa variabel penyebab belum optimalnya LPSE di Polda Sumbar yaitu:

Aspek Sumber Daya Manusia: a) kurangnya keahlian teknis dalam menggunakan program e-procurement; b) keterbatasan tenaga SDM; c) perubahan personil pengadaan akibat mutasi dan tidak ada transfer pengetahuan; d) penyedia jasa tidak/belum mendapatkan user id dan password sehingga tidak bisa melakukan registrasi; e) kurangnya publisitas e-Procurement kepada penyedia jasa; dan f) organisasi yang belum siap melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara sistem elektronik.

Aspek Anggaran: a) belum adanya honor personil pengemban/pelaksana Layanan Pengadaan Secara Elektronik; b) biaya latihan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan personil belum ada; dan c) barang-barang inventaris Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) belum ada anggaran pemeliharaan dan perawat (harwat).

Solusi Strategik

Terpenuhinya Sumber Daya Manusia LPSE di Polda Sumbar

Diharapkan pengetahuan tentang peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi meningkat. Begitu pula diharapkan pengetahuan personil mengenai aturan perundangan dan teknis pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) meningkat juga.

Dengan kuantitas personel yang telah dipersiapkan maka diperlukan adanya pelatihan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) secara berkesinambungan dan diharapkan personel Polda Sumbar tersebut memiliki kemampuan menguasai dan memahami sepenuhnya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Selain itu juga personil yang mengawaki Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mempunyai struktur tersendiri walaupun masih dibawah Rosarpras untuk memaksimalkan tugas dan tanggung jawab Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Dampak positif dengan pemahaman dan kemampuan Personel Polda Sumbar, antara lain: 1) Terhadap proses pelaksanaan pengadaan, dapat dilaksanakan dengan baik sesuai yang diatur dalam Perpres RI No 16 tahun 2018 tentang pengadaan

barang/jasa; 2) Terhadap Institusi Polda Sumbar, penilaian masyarakat akan semakin baik terhadap proses layanan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan oleh Polda Sumbar dan diharapkan tidak ada lagi yang menyatakan bahwa pelaksanaan pengadaan di Polda Sumbar sebelumnya telah diatur pemenangnya, tidak transparan atau tidak terbuka kepada masyarakat luas serta tidak memenuhi dengan prinsip-prinsip pengadaan; dan 3) Terhadap penyedia barang/jasa: a) Kualitas penyedia barang/jasa memiliki sumber daya manusia yang profesional atau memiliki tenaga ahli dibidangnya sehingga mutu pekerjaan baik dan tidak terjadi keterlambatan pelaporan dan penyerahan pekerjaan; dan b) Mutu atau kualitas pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa pemerintah menjadi baik akibat dari kemampuan personel Polda Sumbar yang meningkat dalam mengawasi pekerjaan pengadaan barang/jasa.

Terpenuhinya Anggaran LPSE di Polda Sumbar

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan pengadaan di Polda Sumbar diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan dapat dipergunakan secara optimal dengan tidak mengurangi nilai pagu anggaran yang ada dan lebih efisien terhadap biaya proses pengadaan. Dalam usaha penyempurnaan anggaran diharapkan pula adanya berbagai macam anggaran dalam mendukung pelaksanaan tugas operasional pengadaan barang/jasa antara lain anggaran untuk: 1) perencanaan; 2) pembelian barang dan peralatan; 3) perbaikan barang dan peralatan; 4) penyimpanan dan penyaluran; 5) pengawasan; 6) pelatihan penggunaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk personel pengguna layanan, personel pelaksana kegiatan dan penyedia barang/jasa; 7) melengkapi sarana dan prasarana yang masih kurang termasuk Hardware dan software; 8) honorarium personel pelaksana kegiatan; dan 9) kegiatan lainnya yang digunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Kontribusi Mengoptimalkan LPSE di Polda Sumbar

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) oleh Satker di Jajaran Polda Sumbar diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya prinsip pengadaan dan terwujudnya kepercayaan masyarakat.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) oleh Satker dan Jajaran Polda Sumbar merupakan tolak ukur dalam mencapai prinsip pengadaan. Prinsip pengadaan ini dapat dicapai apabila masyarakat telah merasakan bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa telah berjalan dengan adil, terbuka dan dilakukan secara transparan dan diketahui oleh masyarakat luas, diwujudkan dengan makin banyak penyedia barang/jasa yang dapat mendaftar sehingga semakin bersaing dalam harga.

Kepercayaan masyarakat akan terwujud bila pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara transparan karena dengan pengadaan barang dan jasa secara transparan akan meminimalkan adanya pengaturan pemenang dan penyimpangan terutama terkait dengan mark up harga atau menaikkan harga melebihi harga pasar. Pengadaan barang yang dilakukan menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa tidak terjadi tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Polda Sumbar.

D. Penutup

Personel yang bertugas di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Polda Sumbar berjumlah 5 (lima) orang, pengetahuan yang dimiliki oleh personel di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) saat ini belum dapat mencapai prinsip pengadaan.

Untuk itu diharapkan perlu dipersiapkannya sumber daya manusia yang memahami proses pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Dukungan anggaran untuk kegiatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) belum ada, antara lain untuk honorarium personel dan biaya lainnya yang terkait dengan proses Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Untuk itu diharapkan dukungan anggaran untuk pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Polda Sumbar dapat terpenuhi dan bisa dipergunakan secara optimal. Saran yang bisa diusulkan: 1) mengusulkan kepada Kapolda melalui Karo SDM untuk melaksanakan pelatihan bagi personel pelaksana Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan harapan mendapatkan dan menambah pengetahuan, kemampuan dan pengalaman; 2) mengusulkan kepada Kapolda melalui Karo SDM agar terisinya personil di struktur Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dibawah Rosarpras, untuk menghindari tanggung jawab ganda yang bisa menyebabkan kurang profesional dalam pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); dan 3) mengusulkan kepada Kapolda melalui Karo SDM dapat memberikan reward berupa kesempatan mengikuti pendidikan pengembangan bagi personel yang telah aktif melaksanakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) secara baik dan konsisten sesuai dengan prinsip pengadaan.

Daftar Pustaka

- George R. Terry alih bahasa . Winardi,. 1986.Azas-azas Menejemen. Bandung: Alumni;
- Peace, John. A dan Robinson, Richard B. 1997. Manajemen Strategis: Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian. Jakarta : Salemba Empat;
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik;
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Pusat Bahasa. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kategori Kamus Umum).Jakarta : Gramedia pustaka Utama;
- Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.